



SURAT PERSETUJUAN  
MENDIRIKAN/MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA  
No. : SP. 597 / ID1.1A/1.86

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

Setelah membaca berkas permohonan mendirikan sekolah swasta yang diajukan oleh  
MPPK MUHAMMADIYAH

dengan surat tanggal : 28 Oktober 1985 nomor : 086/SMA/MUH/X/1985  
maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depar-  
temen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/1.83, tanggal 23 Februari 1983  
tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta, dan No. : 019/C/Kep/1.83,  
tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta, dengan ini Kepala Kantor  
Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta mem-  
berikan persetujuan untuk mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta kepada :

- Badan Penyelenggara : MPPK MUHAMMADIYAH  
Akte Notaris : Depkeh.RI.No.J.A.5/160.5 , 8 Sept. 1974  
Penanggungjawab : H. Achmad Sulomo SH.  
Jenis/nama sekolah : SMA MUHAMMADIYAH 11  
Jurusan : -  
Waktu Penyelenggaraan : pukul. 12.40 s/d 17.50  
Status gedung : Milik Yayasan/Pemb. DKI  
Alamat/lokasi sekolah : Jln. Balai Pustaka Barat NO.2, Kel. Jati  
dengan ketentuan : 1. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang  
Dasar 1945.  
2. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang  
berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetap-  
kan atau disahkan oleh Pemerintah.  
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat men-  
cari keuntungan.

Persetujuan mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta ini berlaku untuk tiga  
tahun sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata  
sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang  
berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Jakarta, 1 Agustus 1985  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA  
Brd. L.-E. Coldenhoff.  
NRP. : 2846 / P.